



Prosedur Operasional Standar (POS)

**PENGAJUAN DANA PENGEMBANGAN INSTITUSI
(DPI)**

No. 03/IT1.B06/OT.02/2023

Institut Teknologi Bandung
2023

Prosedur Operasional Standar (POS)

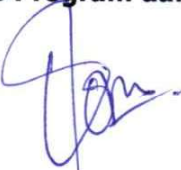


PENGAJUAN PENGEMBANGAN DANA INSTITUSI (DPI)	Nomor	: 03/IT1.B06/OT.02/2023
	Revisi Ke	: -
	Berlaku TMT	: 2 Januari 2021
	Halaman	: 1 dari 5

RIWAYAT REVISI

-

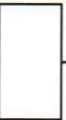
LEMBAR PENGESAHAN

Disiapkan Oleh:	Direviu Oleh:
Kepala Sub Direktorat Perencanaan dan Analisis Program dan Anggaran  Sofyan Sutrisna, S.Li. NIP 19800924 20149 1 001	Direktur Perencanaan Sumber Daya  Suprayogi ST., MT., Ph.D. NIP 19681217 199512 1 001
Tgl. 21 Maret 2023	Tgl. 22 Maret 2023

Disetujui oleh:
Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pengembangan  Ir. Muhammad Abduh, M.T., Ph.D. NIP 19690815 199512 1 002
Tgl. 31 Maret 2023

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR	Nomor SOP : 03/IT1.B06/OT.02/2023 Tanggal Pembuatan : 21 Maret 2023 Tanggal Revisi : - Tanggal Efektif : 2 Januari 2021	Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pengembangan	Nama POS	Pengajuan Dana Pengembangan Institusi
	Dasar Hukum: 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung; 4. Peraturan Rektor No. 624/IT1.A/PER/2022 tentang Struktur Organisasi dan Tugas dan Fungsi Satuan, Badan, Biro, kantor, Direktorat, Sekolah Pasca Sarjana, Program, Lembaga dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan ITB; 5. Peraturan Rektor No. 039/PER/I1.A/KU/2018 tentang Pengelola Dana Pengembangan Institusi (DPI) dan Pengelolaan Dana Efisien ITB; 6. Surat Keputusan Rektor No. 259/PER/I1.A/HK/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Kerma dengan Mitra ITB PTN BH.	Kualifikasi Pelaksana: 1. Memahami peraturan terkait Dana Pengembangan Institusi (DPI) di ITB 2. Memahami prosedur dana pengembangan institusi 3. Dapat mengaplikasikan aplikasi SISPRAN		
	Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan: 1. Komputer / Laptop 2. Jaringan internet 3. Dokumen surat permohonan yang dilengkapi nilai DPI sesuai SK Rektor, proposal dan lembar penutup kegiatan		
	Peringatan: 1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dilakukan dan ditetapkan. 2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.	Pencatatan dan Pendataan: Dicatat dan didata pada JDIIH ITB dan berkas disimpan oleh masing-masing unit kerja baik secara <i>soft copy</i> maupun secara manual.		

Prosedur Pengajuan Dana Pengembangan Institusi

No	Langkah Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Unit kerja	DIT.RSD	Kelengkapan	Waktu	Keluaran (output)	
1	Membuat surat permohonan pemanfaatan alokasi DPI				5 menit		
2	Menerima surat permohonan pemanfaatan alokasi DPI			Nilai DPI sesuai SK Rektor, Proposal dan lembar penutup kegiatan	5 menit		
3	Melakukan verifikasi pada aplikasi SISPRAN				5 menit		
4	Melakukan aprove				5 menit		
5	Membuat surat persetujuan pemanfaatan alokasi DPI				5 menit	Surat persetujuan pemanfaatan alokasi DPI	
6	Melakukan input alokasi rencana kerja dan anggaran DPI pada aplikasi SISPRAN oleh Unit Kerja				5 menit		

Lampiran 1 – Pengertian dan Batasan Dana Pengembangan Institusi

I. Tujuan

Tujuan dari POS ini adalah sebagai panduan pelaksanaan teknis dan administratif berkaitan dengan proses pengajuan dana pengembangan institusi sehingga memudahkan bagi para unit kerja dalam melaksanakan proses pengajuan.

II. Pengertian dan Batasan

A. Pengertian

1. Dana Pengembangan Institusi yang selanjutnya disingkat DPI adalah dana dari pelaksanaan kerjasama antara ITB dan mitra yang dialokasikan untuk pengembangan institusi (*overhead*) ITB.
2. Kerjasama Pendidikan adalah kegiatan kerjasama program pendidikan bergelar, yang dapat dilakukan melalui program yang terintegrasi dengan program regular maupun program non regular dan kegiatan kerja sama pendidikan non gelar berbentuk pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian sumber daya manusia dari mitra ITB dalam bidang tertentu.
3. Kerjasama Penelitian adalah kegiatan kerjasama dan atau program yang bertujuan untuk menghasilkan satu atau lebih program penelitian yaitu:
 - a. Publikasi
 - b. Karya seni/desain
 - c. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
 - d. Prototype
 - e. Produk penelitian lainnya
4. Kerjasama Pengabdian pada Masyarakat adalah kegiatan kerjasama sivitas akademika ITB dalam membangun budaya masyarakat keterampilan sains, teknologi, desain, seni, manajemen, dan bisnis berbasis individu dan/atau kelompok di ITB.

B. Batasan

1. Kerjasama yang diatur dalam POS ini adalah kerjasama yang dilaksanakan atas dasar kontrak atau surat penugasan dari mitra disertai persetujuan dari unit pengelola kerjasama.
2. Besaran DPI ditentukan berdasarkan klasifikasi kegiatan Kerjasama dan penetapannya harus ditentukan oleh Unit Pengelola Kerjasama pada awal kegiatan sebagai bagian dari kesepakatan DPI.
3. Belanja modal dapat tidak dikenakan DPI, dan apabila terdapat perubahan rencana alokasi belanja, maka perhitungan DPI akan disesuaikan.
4. DPI kegiatan Kerjasama Pendidikan program bergelar adalah sebesar 20% dari kontrak setelah dikurangi komponen:
 - a. beasiswa mahasiswa terkait,
 - b. besaran biaya Pendidikan termasuk BPP regular ITB atau biaya pendidikan lainnya anggaran disepakati dalam kontrak dengan memperhatikan tujuan tertentu.
5. DPI kegiatan Kerjasama Pendidikan non gelar (pelatihan) adalah sebesar 10% dari kontrak setelah dikurangi komponen:
 - a. PPN dan PPh atas kontrak,
 - b. besaran beasiswa peserta terkait
6. DPI kegiatan Kerjasama penelitian diatur sebagai berikut:
 - a. DPI penelitian yang didanai kegiatan Kerjasama adalah sebesar 10% dari kontrak setelah dikurangi komponen pajak.
 - b. Penelitian dana mandiri ITB tidak dikategorikan sebagai kegiatan Kerjasama sehingga tidak perlu ada kontribusi DPI.
7. DPI kegiatan Kerjasama pengabdian kepada masyarakat diatur sebagai berikut:
 - a. didanai melalui Kerjasama sebesar 10% dari nilai kontrak yang telah dikurangi pajak-pajak,
 - b. dana mandiri tidak dikategorikan sebagai kegiatan Kerjasama, sehingga tidak perlu ada kontribusi ITB.
8. DPI kegiatan layanan pengujian adalah sebesar 7% dari nilai kontrak yang telah dikurangi pajak-pajak.
9. Kerjasama sponsorship tidak dikenakan DPI.

10. Total proporsi pemanfaatan DPI untuk unit pengelola kerjasama adalah maksimal 50% dan untuk unit pendukung Kerjasama adalah maksimal 10% dari total DPI dalam kegiatan Kerjasama.

III. Indikator Keberhasilan

1. Pelaksanaan pengajuan Dana Pengembangan Institusi antar unit kerja seragam.
2. Pencairan Dana Pengembangan Institusi tepat waktu.